

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari sistem negara yang bertugas sebagai salah satu pengawal hukum di Indonesia. Seperti yang diketahui, pengawal hukum adalah entitas pemerintah yang bertugas menjalankan peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus, tanggung jawab, serta bakat intelektual, ditujukan untuk kepentingan masyarakat, memiliki organisasi atau lembaga profesi, diakui oleh masyarakat, dan memiliki kode etik. Etika berperan sebagai kendali diri bagi individu yang menjalankan profesi, dan peran etika dalam profesi adalah sebagai pengendali hati nurani. Etika profesi mencerminkan perilaku para profesional dari sudut pandang norma-norma moral (Rahardi, 2007: 145).

Polisi merupakan perwujudan dari tegaknya hukum, setidaknya-tidaknya dalam bidang hukum pidana mengalami perwujudan di tangan Polisi, oleh karena itu Polisi secara efektif merupakan hukum yang hidup. Hukum merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pekerjaan Polisi sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang dilayaninya dan tunduk pada pengawasan ketat dari berbagai pihak dalam masyarakat. Profesi ini merupakan pekerjaan yang mem-

butuhkan keahlian intelektual dan bakat khusus, sehingga menuntut tanggung jawab, pengetahuan, dan dedikasi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas (Suntaka, 2017: 55–58).

Tanggung jawab Polisi sangat baik dan terhormat, sebaliknya jika mereka melakukan tugasnya dengan tidak benar atau mengabaikan norma-norma masyarakat, termasuk norma-norma hukum, sopan santun, sosial, dan agama, maka masyarakat secara keseluruhan akan menderita. Legitimasi dan kesesuaian dengan norma-norma sosial sangat penting bagi kemampuan Polisi untuk melaksanakan tugasnya, yang meliputi melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga hukum dan ketertiban. Hal ini bertujuan agar kehidupan tetap aman, tertib, damai, dan sejahtera (Sadjiyono, 2005: 232). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur kekuasaan anggota Kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Polisi berfungsi sebagai aparat negara dan pelaksana hukum.

Publik sering menyoroti Kepolisian karena sulitnya pekerjaan mereka, terutama dalam hal penegakan hukum. Banyak pihak yang menganggap Polisi tidak cukup berbuat untuk memenuhi harapan masyarakat, meski sudah melakukan banyak upaya untuk melayani masyarakat. Lembaga penegak hukum termasuk Kepolisian, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hukum agar setiap orang mematuhi, termasuk sistem hukum itu sendiri (*rechtsidee*). Hanya dengan demikian cita-cita hukum dapat terpenuhi sejalan dengan tujuannya. Melindungi dan melayani masyarakat, khususnya dalam memerangi kejahatan

narkoba, merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diperhatikan (Prawiradana et al., 2018: 251–254).

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polri) seringkali memberantas berbagai jenis kejahatan, namun terkhusus penyidik Kepolisian yang berfokus pada pelanggaran narkoba terkadang melakukan diskresi. Penyidik Kepolisian bertanggung jawab atas barang bukti yang disita, yang berarti bahwa penyidik bertanggung jawab penuh untuk itu dan tidak boleh menggunakannya untuk keuntungannya sendiri atau untuk mendapatkan uang darinya. Penyelidik harus mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana, atau "*criminal liability*" dalam bahasa Inggris, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukan (Firmansyah et al., 2022: 129–131).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang diterima. Meskipun kata "kesengajaan" dan "kelalaian" sering digunakan di berbagai bagian KUHP, undang-undang tidak mendefinisikannya. Agar seseorang yang menyebabkan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban, pengadilan harus menentukan apakah kerugian tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian jika tidak ada penjelasan lain yang masuk akal.

Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 1, penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, penyelidik adalah anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 Angka 4.

Penyelidik harus mengambil sejumlah langkah penting selama proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang kemudian dapat disajikan sebagai bukti. Selama proses penyelidikan, penyidik harus mengambil sejumlah langkah penting untuk mengumpulkan bukti yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Penyelidik dapat menghentikan proses penyelidikan karena alasan hukum, dalam hal tidak ada bukti yang cukup, atau jika insiden tersebut terbukti bukan merupakan tindak pidana. Di sisi lain, jika penyelidik menentukan bahwa ada cukup bukti untuk menyatakan insiden tersebut sebagai pelanggaran pidana, penyelidikan akan dilakukan sampai akhir dan laporan resmi, atau berkas perkara, akan diajukan ke jaksa penuntut umum (Kurniawan, 2018: 111–117).

Penyitaan barang bukti dari tindak pidana narkoba merupakan proses yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), penyidik Polisi Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu untuk mengumpulkan barang bukti. Langkah-langkah berikut adalah menyimpan setelah menyisihkan, membungkus, dan menyegel pada hari penyitaan. Kenyataannya, sering terjadi insiden di mana sejumlah barang bukti digunakan secara tidak benar oleh aparat penegak hukum yang tidak jujur. Barang-barang tersebut seharusnya disimpan, didaftarkan, dicatat, atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69, 87, 88, 89, 90, 91, dan 92 UU No. 35 Tahun 2009. Akibatnya, sebagian

besar barang bukti yang disita oleh penyidik salah label atau hilang selama proses pengumpulan barang bukti, yang semakin mempersulit proses pembuktian.

Barang bukti narkoba yang telah diamankan oleh Polisi sebagai barang bukti tindak pidana harus diawasi secara ketat. Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengamanatkan bahwa barang yang disita harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan barang yang telah disita, pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan perintah pengadilan.

Sebagai barang bukti yang dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan, para penyidik dalam hal ini, Polisi dan kejaksaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang sitaan disimpan, dirawat, dan diamankan. Barang-barang terlarang bisa hilang atau rusak karena berbagai alasan, termasuk kebakaran, pemindahan yang tidak disengaja, bencana alam, dan kesalahan lokasi penyimpanan. Jika hal ini terjadi, penyidik diharuskan membayar ganti rugi atas produk yang hilang atau rusak; jumlah ganti rugi yang tepat akan tergantung pada peraturan yang berlaku saat ini. Dalam hal barang yang hilang atau rusak yang disita dan disimpan dalam tahanan mereka, Polisi memiliki tanggung jawab penuh.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari tindak pidana yang dimana diatur dalam suatu Undang-Undang yang bersifat khusus. Ketentuan khusus dalam produk hukum berbeda yang menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba dapat dianggap sebagai kejahatan berat. Hal ini sebagai akibat dari risiko hukum

bahwa pelaku narkoba dapat menghadapi hukuman, rata-rata, lebih dari lima tahun penjara, serta akumulasi dari pelanggaran berat. Undang-Undang Narkotika khususnya aktif dalam menindak mereka yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan narkoba. Dalam situasi yang melibatkan kejahatan narkoba, kewenangan penyidik cukup luas dan dapat menimbulkan anomali. Penyidik yang menyelidiki pelanggaran narkoba memiliki wewenang untuk melakukan pembelian secara sembunyi-sembunyi dan mengedarkan narkoba sambil diawasi. Pemberian kuasa penyidikan ini merupakan respon terhadap pengungkapan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang sangat luar biasa (Kurniawan, 2018: 111–117).

Ketua pengadilan negeri setempat harus memberikan izin kepada Polisi dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyita barang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan pengecualian untuk keadaan yang sangat mendesak di mana para penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Peraturan perundang-undangan mengharuskan barang bukti, termasuk ganja, ekstasi, dan sabu-sabu, yang diperoleh penyidik untuk disimpan di fasilitas yang dikelola negara yang disebut Rupbasan, yang juga dikenal sebagai fasilitas penyimpanan benda sitaan. Rupbasan adalah tempat penyimpanan yang ditetapkan pemerintah untuk keperluan peradilan. Tempat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan di bawah pengawasan negara (Yunika, 2018: 3–6).

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), diwajibkan untuk menyimpan benda sitaan sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pejabat yang berwenang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan ini sesuai dengan tahapan proses hukum. Barang sitaan tidak boleh digunakan oleh siapa pun. Penyidik, termasuk Polisi dan kejaksaan, bertanggung jawab memastikan bahwa barang-barang yang disita ditangani, disimpan, dan dipelihara dengan baik karena akan digunakan sebagai barang bukti untuk membantu mengungkap pelaku kejahatan. Risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti bencana alam, pemindahan yang tidak tepat, tindakan yang tidak benar, pembakaran, atau penyimpanan yang tidak memadai. Penyidik diharuskan untuk mengganti barang yang hilang atau rusak, dan jumlah kompensasi ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehilangan atau kerusakan barang-barang yang telah disita dan berada di bawah kendali Polisi sepenuhnya merupakan tanggung jawab mereka (Athia & Diani, 2014: 252–254).

Kasus narkoba sering menjadi topik perdebatan media saat ini karena sering menimpa para tokoh masyarakat di Indonesia. Oknum yang seharusnya menjadi penegak hukum terkait kasus narkoba justru ikut terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba di Indonesia. Sering kali media memberitakan terkait pejabat maupun anggota Polri yang terjerat kedalam kasus narkoba. Beberapa waktu silam salah satu perwira tinggi berpangkat Inspektur Jendral Polisi Republik Indonesia Teddy Minahasa Putra terjerat kasus peredaran narkoba. Beberapa media memberitakan bahwa Irjen Teddy Minahasa Putra melakukan penggelapan 5 kilogram narkoba jenis sabu yang ditukar dengan tawas di Bukittinggi, Sumatera Barat.

5 kilogram sabu tersebut merupakan barang bukti dari pengungkapan kasus narkoba di Polres Bukittinggi. Dan hal-hal seperti ini bisa saja sering terjadi di lembaga Kepolisian yang dilakukan oleh oknum Polisi. Jika kita melihat dari peristiwa kasus yang dilakukan Teddy Minahasa, bahwa tanggung jawab penyidik dalam mengamankan barang bukti sangat kurang (Lestari, 2023: 20–24). Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK DALAM MENYIMPAN DAN MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyidik Kepolisian dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tindak pidana narkoba?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui:

1. Prosedur penyidik Kepolisian dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba.
2. pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tindak pidana narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
  - a. Kemampuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmiah, terutama dalam domain hukum pidana.
  - b. Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Apabila dianggap layak, maka karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis;
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk memberikan masukan bagi para mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan terkait dalam bidang hukum tindak pidana narkoba terkhususnya tentang tanggung jawab penyidik dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti dalam tindak pidana narkoba.
  - b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami penyimpanan narkoba sebagai barang bukti dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
  - c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, terkhusus pada bidang hukum pidana.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari metodologi penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang tepat yang dapat diverifikasi sebagai fakta. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dikenal dengan metode normatif, yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk meningkatkan pemahaman terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berkaitan dengan kasus-kasus kontrak. Metode penelitian yuridis-normatif ini, tidak menutup adanya diskusi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah proses penyimpanan dan pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan pertanggungjawaban pidana penyidik Kepolisian terhadap barang bukti tindak pidana narkoba.

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Penelitian ini, menggunakan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, teori-teori berdasarkan literatur hukum, pendapat hukum, teori-teori hasil penelitian, serta artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup bacaan-bacaan seperti kamus, ensiklopedia, media cetak, dan buku-buku

literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan:

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

#### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, dan doktrin yang ada, maka dapat membimbing peneliti/penulis untuk dapat mengkorelasikan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga peneliti/penulis dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dikaji.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu.

### 3. Analisis Data

Memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan

analisis deskriptif kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.